

BAB II

TINDAK PIDANA PERKOSAAN *INCEST*

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan pengetahuan dasar dalam mempelajari hukum pidana. Pengertian tindak pidana berbeda dengan pengertian kejahatan (*Crime*). Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah *Delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.

Para ahli hukum pidana sering menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebut tindak pidana, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diberikan penjelasan mengenai perkataan “*strafbaar feit*” tersebut, istilah tersebut dikenal sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Sulitnya memberikan pengertian terhadap *strafbaar feit*, membuat para ahli mencoba untuk memberikan defenisi tersendiri dari sudut pandang mereka yang menimbulkan banyaknya ketidakseragaman rumusan dan penggunaan istilah *strafbaar feit*.

Menurut Adami Chazawi, bahwa:

Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit*. Istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.³⁰

³⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 67-68.

Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.³¹

Alasan dari Simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:

1. Untuk adanya suatu “*strafbaar feit*” itu disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan Undang-Undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan Undang-Undang.
3. Setiap “*strafbaar feit*” sebagai setiap pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.³²

Menurut Simons, sifat melawan hukum itu timbul dengan sendirinya dari kenyataan, bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan sesuatu peraturan dari Undang-Undang, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik yang mempunyai arti yang tersendiri seperti

³¹ Simons dalam *Ibid*, hlm. 185.

³² *Ibid*.

halnya dengan unsur-unsur yang lain. Undang-Undang telah mensyaratkan secara tegas dalam beberapa rumusan delik, bahwa tindakan dari pelakunya itu harus bersifat *wederrechtelijk*. Apabila sesuatu tindakan itu telah dilakukan dalam keadaan-keadaan, dimana Undang-Undang sendiri telah menentukan akibat hukumnya yakni bahwa pelakunya tidak dapat dihukum, maka jelaslah bahwa sifat *wederrechtelijk* dari tindakannya itu telah ditiadakan oleh undang-undang dan dengan sendirinya orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *strafbaar feit*.³³

Beberapa rumusan delik seperti yang telah dijelaskan tersebut, dapat dijelaskan bahwa, terdapat suatu persyaratan berupa keadaan-keadaan tertentu yang harus timbul setelah sesuatu tindakan itu dilakukan orang, dimana timbulnya keadaan-keadaan seperti itu menentukan agar tindakan orang tersebut dapat disebut sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Timbulnya keadaan-keadaan seperti itu merupakan suatu syarat yang juga disebut "*bijkomende voorwaarden van strafbaarheid*" yang bukan merupakan "unsur yang sebenarnya" dari suatu delik. Istilah "*bijkomende voorwaarden van strafbaarheid*" berbeda dengan "*bijkomende voorwaarden voor vervolgbaarheid*" atau "lain-lain syarat agar seseorang pelaku itu dapat dituntut". Perkataan "*bijkomende voorwaarden*" dapat diterjemahkan sebagai "syarat-syarat tambahan" atau dengan kata lain "syarat-syarat penyerta", dalam arti syarat-syarat penyerta pokok dari sesuatu delik.³⁴

³³ *Ibid*, hlm. 186.

³⁴ *Ibid*.

Syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

1. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
2. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dan
4. Pelaku tersebut dapat dihukum. Sedang syarat-syarat penyerta itu merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.³⁵

Perkataan “*bijkomende voorwaarden van strafbaarheid*” dapat diterjemahkan dengan perkataan “syarat-syarat penyerta untuk membuat seseorang pelaku menjadi dapat dihukum”, syarat-syarat penyerta tersebut terdiri dari syarat-syarat yang mengharuskan timbulnya keadaan-keadaan tertentu, dimana timbulnya keadaan-keadaan tersebut justru bersifat menentukan apakah seseorang pelaku itu dapat dihukum atau tidak. Apabila keadaan-keadaan yang disyaratkan itu kemudian ternyata tidak timbul, maka pelakunya tidaklah dapat dihukum.³⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan

³⁵ *Ibid*, hlm. 187.

³⁶ Van Hattum dalam *Ibid*.

suatu pidana. Sesuatu dikatakan sebagai tindak pidana, juga harus memperhatikan syarat-syarat penyerta yang membuat seseorang itu layak dihukum. Aliran Simons disebut dengan aliran monistis.

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”. Kemudian yang terakhir, di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*een nalaten*” yang juga berarti “hal mengabaikan sesuatu yang diwajibkan (oleh Undang-Undang)”.³⁷

Istilah “*strafbaar feit*” dalam *Hoge Raad* pernah diartikan bukan sebagai “suatu tindakan” melainkan sebagai suatu peristiwa atau suatu keadaan. Meskipun demikian, setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Menurut P.A.F. Lamintang, unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³⁸

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

³⁷ *Ibid*, hlm. 193.

³⁸ *Ibid*.

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oomek* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.³⁹

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas si pelaku misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁰

Menurut Sudarto unsur tindak pidana yang dapat disebut sebagai syarat pemidanaan antara lain:

1. Perbuatannya, syarat:
 - a. Memenuhi rumusan Undang-undang;
 - b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda).

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 194.

2. Orangnya (kesalahannya), syarat:
 - a. Mampu bertanggung jawab;
 - b. *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).⁴¹

Pompe sebagai penganut aliran dualistis mengemukakan, dalam hukum positif sifat hukum dan kesalahan (*schul*) bukan merupakan sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Penjatuhan pidana tidak cukup dengan hanya adanya tindak pidana saja akan tetapi harus ada orang yang dapat dipidana.⁴²

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Aliran monistis memandang bahwa tindak pidana juga meliputi pertanggungjawaban pidana, sedangkan aliran dualistis memandang bahwa dalam syarat-syarat pemidanaan terdapat pemisahan antara perbuatan dan akibat, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Aliran dualistis adalah aliran yang di anut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia yang berlaku saat ini, dengan dasar Pasal 44, 48, 49, 51 KUHP.

B. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang sangat merugikan orang lain dan melanggar hak-hak asasi manusia. Perkosaan secara umum diartikan sebagai pemaksaan hubungan seksual di luar perkawinan. Sehubungan dengan hal tersebut maka dibutuhkan unsur-

⁴¹ Sudarto dalam *Ibid*.

⁴² Bambang Poernomo, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.

unsur perkosaan serta pengaturannya. Pengaturan tindak pidana perkosaan sangat penting, mengingat perkosaan juga berarti perampasan hak seseorang.

1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Pengertian tindak pidana perkosaan telah banyak diartikan oleh para ahli hukum, sehingga melahirkan beberapa pendapat menurut pandangan masing-masing. P.A.F. Lamintang berpendapat, “Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya”.⁴³

Perkosaan harus mengandung (memenuhi) sejumlah unsur, antara lain:

- a. Ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual atau persetubuhan);
- c. Persetubuhan yang dilakukan harus di luar ikatan perkawinan.⁴⁴

Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa, dalam kasus perkosaan harus bisa dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti diancam hendak dibunuh, dilukai atau dirampas hak-hak asasi lainnya). Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dijadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan.⁴⁵

⁴³ P.A.F. Lamintang dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit*, hlm. 41.

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 42.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut hanya berlaku di luar ikatan perkawinan. Hal ini berarti, pemaksaan hubungan seksual yang terjadi dalam ikatan perkawinan tidak dapat disebut sebagai kejahatan perkosaan, meskipun dalam perkawinan juga bisa saja terjadi perkosaan, yang dikenal dengan *marital rape*, namun rumusan perkosaan tersebut tidak memasukkan istilah “*marital rape*” di dalamnya.

Perkosaan tidak selalu harus merupakan deskripsi suatu persetubuhan yang dilakukan paksa sampai mengeluarkan air mani (sperma). Cukup dengan pemaksaan persetubuhan (sampai alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan), maka hal itu sudah disebut sebagai perkosaan.⁴⁶

Sependapat dengan hal tersebut, dalam hukum Islam pun juga tidak membatasi persetubuhan harus sampai mengeluarkan mani. Persetubuhan dalam Islam berarti masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita, tanpa menyinggung keluarnya mani atau tidak.

Persetubuhan dalam arti biologis diartikan sebagai perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan, oleh sebab harus terjadi: *erectio* penis, penetrasi penis ke dalam vagina, dan ejakulasi penis dalam vagina. Persetubuhan dalam ilmu hukum hanya mensyaratkan adanya penetrasi penis ke dalam vagina. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu

⁴⁶ Dading dalam Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta, Ind-Hill-Co, hlm. 19.

masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan.⁴⁷

R. Soesilo merumuskan perkosaan lebih cenderung pada aspek yuridis yang terfokus pada “pemaksaan bersetubuh”, yang mengatakan bahwa, “Perkosaan adalah seorang lelaki yang memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sedemikian rupa, sehingga akhirnya si wanita tidak dapat melawan lagi dengan terpaksa mengikuti kehendaknya”.⁴⁸

Keterpaksaan dalam persetubuhan itu biasanya didahului oleh perlawanan dari perempuan sebagai wujud penolakan atau ketidaksetujuannya. Allen dan Charles F. Hemphill mempertegas, perkosaan sebagai “*An act of sexual intercourse with a female resist and her resistance is overcome by force.*”⁴⁹ Pengertian ini menunjukkan bahwa perkosaan itu harus mengandung unsur perlawanan atau tidak adanya persetujuan dari korban.

Perumusan sebagaimana dikemukakan oleh Allen dan Charles F. Hemphill tersebut pada dasarnya tidak berbeda dengan apa yang tertera dalam Pasal 285 KUHP, yaitu persetubuhan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau adanya paksaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang disebut perkosaan jelas bahwa adanya unsur pemaksaan.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ R. Soesilo dalam *Ibid*, hlm. 44.

⁴⁹ Allen dan Charles F. Hemphill dalam *Ibid*, hlm. 42.

Adami Chazawi menjelaskan bahwa, cara-cara memaksa yang dirumuskan dalam pasal 285 KUHP dibatasi dengan dua cara yaitu, kekerasan (*geweld*) dan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*). Dua cara memaksa itu tidak diterangkan lebih jauh dalam KUHP. Hanya mengenai kekerasan, ada pasal 89 KUHP yang merumuskan perluasan arti kekerasan.⁵⁰

Perumusan mengenai perkosaan seperti yang telah dijelaskan di atas tampak cukup jelas, namun seiring dengan perkembangan zaman muncul berbagai macam bentuk penyimpangan seksual atau kejahatan kesusilaan, seperti pemaksaan seksual melalui dubur atau anus, mulut dan organ lainnya. Adanya penyimpangan seksual tersebut, sehingga ada beberapa pakar memperluas pengertian perkosaan tersebut. Salah satunya adalah Steven Box.

Menurut Steven Box, perumusan perkosaan seperti itu sulit diterapkan, sebab perkosaan tidak hanya menyangkut perbuatan bersetubuh yang dilakukan dengan kekerasan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak, sebagaimana paparannya, "*Rape constitue a particular act sexul acces, namely the penis penetration the vagina, gained without concent of the female concerned*".⁵¹

Pengertian perkosaan merupakan pengertian yang mencakup hubungan seksual secara luas yang dilakukan secara paksa (dengan kekerasan), yang tidak semata-mata menekankan pada soal penetrasi ke

⁵⁰ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 64.

⁵¹ Steven Box dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit*, hlm. 43.

dalam vagina, namun juga dapat melalui anus (dubur), mulut, dan lainnya, yang bisa jadi akibat jauh lebih fatal dibandingkan melalui vagina.⁵²

Perkosaan sudah menjangkau pengertian hubungan seksual yang tidak hanya pada soal pemaksaan bersetubuh. Made Darma Weda berpendapat, “Lazimnya dipahami bahwa terjadinya perkosaan yaitu dengan penetrasi secara paksa atau masuknya penis dengan cara pemaksaan ke dalam vagina. Perkosaan tidaklah selalu harus masuknya penis ke dalam vagina. Bisa saja yang dimasukkan ke dalam vagina bukan penis si pelaku, tetapi jari, kayu, botol atau apa saja, baik ke dalam vagina maupun mulut atau anus”.⁵³

Pendapat tersebut menunjukkan perkosaan yang terjadi secara nyata terjadi di masyarakat. Fenomena perkosaan di masyarakat lebih kejam dari pada teori-tori yang menitikberatkan terjadinya penetrasi penis dalam vagina, namun sebagian besar ahli hukum tidak menyebutkan hal itu sebagai suatu perkosaan. Perkosaan merupakan persinggungan antara kelamin laki-laki dan wanita, persinggungan di luar itu bukan merupakan perkosaan persetubuhan. Perlu diingat bahwa, ada beberapa hal yang termasuk kejahatan hubungan seksual. Kejahatan hubungan seksual tidak semuanya merupakan suatu perkosaan.

Menurut James A. Inciardi, merumuskan beberapa hubungan seksual yang termasuk kejahatan seksual (*sexual offences*) diantaranya:

⁵² *Ibid.*

⁵³ Made Darma Weda dalam *Ibid*, hlm. 43-44.

- a. *Forcible rape*, yaitu hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang perempuan dengan menggunakan ancaman pemaksaan dan kekerasan yang menakutkan.
- b. *Statutory rape*, yaitu hubungan seksual yang telah dilakukan dengan seorang perempuan di bawah usia yang ditentukan (biasanya 16 tahun atau 18 tahun, tetapi kadang-kadang 14 tahun) dengan atau tanpa persetujuan dari perempuan tersebut.
- c. *Fornication*, yaitu hubungan seksual antara orang-orang yang tidak (belum) dalam ikatan perkawinan.
- d. *Adultery*, yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sekurang-kurangnya salah satu dari mereka terikat perkawinan dengan orang lain.
- e. *Incest*, yaitu hubungan seksual antara orang tua dengan anaknya, antar saudara kandung, atau antara hubungan darah yang relatif dekat.
- f. *Sodomy*, yaitu perbuatan-perbuatan hubungan seksual yang meliputi:
 - 1) *Fellatio*, yaitu hubungan oral seksual dengan organ seks laki-laki;
 - 2) *Cunnilingus*, yaitu hubungan oral seksual dengan organ seks perempuan;
 - 3) *Buggery*, yaitu penetrasi melalui anus;
 - 4) *Homosexuality*, yaitu hubungan seksual antara orang-orang yang sama jenis kelaminnya;

- 5) *Bestiality*, yaitu hubungan seksual dengan binatang;
- 6) *Pederasty*, yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang anak laki-laki secara tidak alamiah;
- 7) *Necrophilia*, yaitu hubungan seksual dengan mayat.⁵⁴

Berdasarkan banyaknya rumusan hubungan seksual yang termasuk kejahatan seksual tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, *Forcible rape* merupakan perkosaan yang tertera dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan *Statutory rape* merupakan pertubuhan terhadap anak dikarenakan ketidaktahuannya atau kepolosannya. Kejahatan seksual tidak hanya terjadi antara dua jenis kelamin yang berbeda, namun juga sesama kelamin. Kejahatan seksual selain itu ialah adanya cara hubungan seksual yang tidak wajar serta hubungan seksual sedarah atau *incest*.

Macam-macam perkosaan menurut kriminolog Mulyana W. Kusuma menyebutkan sebagai berikut ini:

a. *Sadistic Rape*

Perkosaan sadistik, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seks melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

⁵⁴ James A. Inciardi dalam Neng Jubaidah, 2003, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 259-260.

b. *Anger Rape*

Anger Rape yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi kelemahan, keculitan dan kekecewaan hidupnya.

c. *Domination Rape*

Domination Rape yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atau kekuasaan dan superprioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan hubungan seksual.

d. *Seductive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. *Victim Precipitated Rape*

Victim Precipitated Rape yakni perkosaan yang terjadi atau (berlangsung) menempatkan korban sebagai pencetusannya.

f. *Exploitations Rape*

Perkosaan yang menunjukkan pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh seorang laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung pada secara ekonomis dan sosial. Misalnya, Istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantu tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak berwajib.⁵⁵

Macam-macam perkosaan di atas memperlihatkan bahwa, perkosaan merupakan kejahatan yang sangat jahat. Pelaku perkosaan bagaikan penguasa wanita, yang bisa bertindak seenaknya atas segala yang dimiliki wanita termasuk kehormatannya. Perkosaan jenis “*sadistic rape*” dan “*victim precipitation rape*” merupakan jenis pemerkosaan yang akhir-akhir ini sering diberitakan, karena banyak kasus perkosaan belakangan ini yang dilakukan dengan cara sadis. Perkosaan selain itu, dalam *victim precipitation rape*, perempuan sudah menjadi korban, namun juga disebut-sebut terlibat dalam perkosaan yang dia alami. Perempuan disebut sebagai pencetusnya, sedangkan pelaku (laki-laki) seakan-akan pada posisi aman, dengan adanya jenis perkosaan tersebut, maka faktor perkosaan juga menjadi sangat kompleks, karena menempatkan posisi seseorang selain menjadi korban, juga menjadi pencetusnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁵⁵ Mulyana W. Kusuma dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit*, hlm. 46.

Karakteristik utama (kasus) tindak pidana perkosaan menurut Kadish yaitu: “Bukan ekspresi agresivitas seksual (*the agresive expression of sexuality*) tapi ekspresi seksual agresivitas (*sexual expression of aggression*). Artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis (pihak) lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya”.⁵⁶

Menurut Romli Atmasasmita, karakteristik umum tindak pidana pemerkosaan antara lain:

- a. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak pidana pemerkosaan;
- b. Motivasi kekerasan lebih menonjol di bandingkan dengan motivasi seksual semata-mata;
- c. Secara psikolog, tindak pidana pemerkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan hawa nafsu;
- d. Tindak pidana pemerkosaan dapat dibedakan kedalam tiga bentuk, yaitu: *Anger rape*, *power rape* dan *sadistic rape*. Bentuk tersebut direduksi dari *anger and violation*, kontrol dan *domination erotis*;
- e. Ciri pelaku pemerkosaan: mispersepsi pelaku atas korban, mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal

⁵⁶ Kadish dalam *Ibid*, hlm. 48.

- (cinta) terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional;
- f. Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut penelitian 19% tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban;
- g. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, perkosaan merupakan kejahatan yang luar biasa sadis. Perkosaan tidak hanya tindak pidana pemaksaan untuk melakukan persetubuhan, namun ada juga yang disertai dengan perbuatan jahat lainnya. Selain itu, cara-cara untuk melakukannya pun sangat beragam. Pelaku perkosaan sangat biadab seperti tidak punya akal bagaikan binatang.

2. Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan (*verkrachting*) ditinjau dari segi yuridis adalah suatu kejahatan terhadap kesusilaan yang tercantum dalam Buku II Pasal 285 KUHP. Pasal 285 KUHP merupakan Pasal pokok dalam tindak pidana perkosaan, dengan kata lain ada Pasal-Pasal lain dalam KUHP mengenai tindak pidana persetubuhan. Pengaturan selain itu, juga ada Undang-Undang lain yang mengatur tentang perkosaan, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

⁵⁷ Romli Atmasasmita dalam *Ibid.*

Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan ketiga Undang-Undang tersebut, pengaturan perkosaan dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

a. KUHP

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP hanya mempunyai unsur-unsur objektif, masing-masing yakni:

- 1) Barangsiapa;
- 2) Kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 3) Memaksa;
- 4) Seorang wanita di luar perkawinan;
- 5) Mengadakan hubungan kelamin;
- 6) Dengan dirinya.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ialah barangsiapa. Kata barangsiapa tersebut menunjukkan orang. Jelas bahwa, apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, maka ia disebut sebagai pelaku tindak pidana perkosaan tersebut.

Unsur objektif yang kedua yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau *geweld* ialah "*Elke uitoefening van lichamelijke*

kracht van niet al te geringe betekenis". Artinya, setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau *het aanwenden van lichamelijke kracht van niet al te geringe intensiteit*, artinya setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan.⁵⁸

Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.⁵⁹

Unsur yang ketiga yaitu dengan cara memaksa. Jelas bahwa, dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dan korban. Pelaku menginginkan bersetubuh, sedangkan korban tidak ingin. Perkosaan selalu identik dengan pemaksaan, karena tidak ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan, dan sebaliknya juga tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan bila tidak ada pemaksaan. Kalau tidak ada pemaksaan berarti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka.

Unsur keempat dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ialah unsur seorang wanita di luar nikah. Perlu diketahui bahwa bagi kejahatan terhadap kesusilaan, KUHP telah menyebutkan adanya berbagai wanita, masing-masing yakni:

⁵⁸ Simons dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Kepatutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 98.

⁵⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit*, hlm. 111.

- 1) Wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (Pasal 287 ayat (2) KUHP);
- 2) Wanita yang belum mencapai lima belas tahun (Pasal 287 ayat (1) dan Pasal 290 angka 3 KUHP);
- 3) Wanita yang belum dapat dinikahi (Pasal 288 ayat (1) KUHP);
dan
- 4) Wanita pada umumnya.⁶⁰

Wanita yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP ialah wanita pada umumnya. Hal ini telah dibenarkan oleh *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 14 Maret 1938, NJ 1938 No. 956 yang pada intinya dalam Pasal 285 KUHP tidak disebutkan batas usia, maka pengertian wanita dalam Pasal 285 KUHP itu harus dibatasi pada wanita yang telah berusia 12 tahun ke atas, oleh karena itu, kejahatan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP juga dapat dilakukan terhadap gadis di bawah 12 tahun.

Unsur yang kelima yaitu mengadakan hubungan kelamin. Persetubuhan atau hubungan kelamin yakni masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya. Tanpa kejadian demikian, maka tidak bisa dikatakan bahwa hal itu terjadi suatu perkosaan bermakna persetubuhan, dalam hal tidak sampai terjadi persetubuhan, maka perbuatan dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana percobaan perkosaan untuk

⁶⁰ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 101.

bersetubuh (Pasal 285 jo. Pasal 53 KUHP) dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul (Pasal 289 KUHP).⁶¹

Van Vemmellen dan Van Hattum berpendapat, “Untuk adanya suatu perbuatan hubungan kelamin tidak disyaratkan telah terjadinya suatu *ejaculatio seminis*, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya kedalam vagina seorang wanita”.⁶² Dalam *Arrest* tanggal 5 Februari 1912 W. 9292, *Hoge Raad* antara lain telah memutuskan bahwa “Suatu persinggungan di luar antara alat-alat kelamin pria dan wanita bukan merupakan persatuan antara alat-alat kelamin yang diperlukan dalam suatu perkosaan”.

Berdasarkan pembicaraan tersebut, menurut P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang:

Kiranya cukup jelas bahwa yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP sebenarnya ialah timbulnya akibat berupa dimasukkannya penis pelaku ke dalam vagina korban. Atau dengan kata lain, tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP sebenarnya merupakan suatu delik materil, yang baru dapat dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelaku, jika akibat tersebut ternyata telah terjadi.⁶³

Unsur objektif yang keenam dari tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ialah unsur dengan dirinya. Maksud dari kata-kata “dengan dirinya” ialah diri orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan telah

⁶¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit*, hlm. 112.

⁶² Van Vemmellen dan Van Hattum dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 102.

⁶³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang dalam *Ibid*.

memaksa korban untuk mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan.⁶⁴ Penjelasan tersebut berarti, jika seorang laki-laki memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan kelamin diluar perkawinan dengan orang selain dirinya sendiri bukan termasuk pemerkosaan tetapi masuk kategori membantu terjadinya pemerkosaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa, korban perkosaan adalah seorang wanita pada umumnya tanpa batas umur tertentu. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai bentuk tidak adanya persetujuan dari pihak korban mengenai tindakan yang dilakukan pelaku.

Perkosaan dalam hukum adalah suatu perbuatan seksual yang bertentangan dengan hukum dimana terjadi persetubuhan tanpa adanya persetujuan dari korban. Pengaturan mengenai unsur-unsur dan hukuman bagi perbuatan tersebut diatur dalam peraturan dan hukum yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara, tetapi inti dari unsur perbuatan tersebut adalah tidak adanya persetujuan atau penolakan dari korban, dalam perkembangannya inti dari unsur tersebut dapat dihilangkan apabila perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 102.

⁶⁵ Topo Santoso, *Op.Cit*, hlm. 17.

Menurut Handoko Tjondroputranto, dosen Kriminialistik di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, perkosaan dalam KUHP tidak hanya seperti yang ada pada Pasal 285 KUHP, tapi juga menurut Pasal 286 KUHP yaitu bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui wanita tersebut pingsan atau tidak berdaya. Hal ini jika pingsan atau tidak berdaya itu disebabkan oleh si pelaku, mengingat bunyi Pasal 89 KUHP yaitu: “Disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya”.⁶⁶

Berorientasi pada ketentuan pada Pasal 286 KUHP tersebut, sebenarnya sulit dimengerti kenapa untuk bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan padahal wanita tersebut pingsan atau tidak berdaya ancaman hukumnya lebih rendah dari pada Pasal 285 KUHP yaitu 9 tahun, sedangkan Pasal 285 KUHP sendiri memuat ancaman 12 tahun penjara. Kata Bemmelen: “...Beberapa delik kesusilaan diancam dengan pidana. Supaya orang yang tidak berdaya (misalnya dalam keadaan pingsan) dilindungi terhadap perkosaan seksual”.⁶⁷ Mestinya orang yang pingsan atau tidak berdaya juga mendapat perlindungan yang sama atau bahkan lebih, sebab dalam keadaan itu ia tak dapat melawan.

Berdasarkan Pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa, pada ketentuan Pasal 286 KUHP tersebut, pingsannya si wanita itu

⁶⁶ Handoko Tjondroputranto dalam *Ibid*, hlm. 18.

⁶⁷ Bemmelen dalam *Ibid*, hlm 19.

bukan karena perbuatan laki-laki yang menyetubuhinya, namun jika pingsannya itu akibat perbuatan laki-laki itu maka tindak pidana tersebut termasuk pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, bukan persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang PKDRT secara yuridis tidak menggunakan istilah perkosaan maupun pencabulan, namun menggunakan istilah kekerasan seksual, dimana istilah kekerasan seksual jauh lebih luas dari istilah perkosaan, karena di dalam kekerasan seksual dapat dimasukan berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan seksualitas seseorang seperti perbuatan cabul, perkosaan, pelecehan seksual dan lain-lain.

Pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual dalam Undang-Undang PKDRT diatur pada Pasal 8. Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang PKDRT mengatur bahwa:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.

Menurut penjelasan Pasal 8, yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan

yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga dengan dirinya

Salah satu unsur kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga untuk berhubungan seksual. Berdasarkan Pasal tersebut, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PKDRT, orang yang menetap di dalam rumah tangga yang dalam hal ini disebut keluarga atau anggota keluarga meliputi:

- a. Suami, isteri, anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga menetap dalam rumah tangga tersebut.

Undang-Undang PKDRT memandang bahwa, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga termasuklah di dalamnya kekerasan seksual di dalam perkawinan merupakan suatu bentuk kekerasan. Hal ini berarti, menurut ketentuan Undang-Undang PKDRT sekalipun suami dan istri (ikatan perkawinan),

sepanjang di dalamnya terjadi pemaksaan hubungan seksual maka pihak yang merasa mejadi korban kekerasan seksual tersebut dalam hal ini dapat melaporkan pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga tersebut.⁶⁸

Berdasarkan Pasal tersebut, jelas bahwa Undang-Undang PKDRT mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang ada dalam rumah tangga tersebut termasuk pula pemaksaan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan (*maritaal rape*), sehingga pengaturan tentang kekerasan seksual dalam Undang-Undang PKDRT jauh lebih luas dibanding dengan Pasal 285 KUHP. Mengingat bahwa, pemaksaan hubungan seksual dalam Pasal 285 KUHP hanya terjadi terhadap wanita diluar perkawinan, tidak membahas *maritaal rape*.

- 2) Memaksa orang dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain

Undang-Undang PKDRT, selain langsung menjadi pelaku kekerasan seksual tersebut, semua bagian dalam rumah tangga tersebut juga dapat dikenakan kekerasan seksual secara hukum dikarenakan perbuatan memaksa seseorang di dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang di luar lingkup keluarga atau bahkan masih termasuk di dalam

⁶⁸ *Ibid*, hlm.52.

keluarga itu sendiri. Pemaksaan hubungan seksual tersebut dilandasi oleh tujuan untuk mendapatkan materi atau bahkan ada tujuan lain di luar materi yang diharapkan dari penyuruhan orang dalam keluarga tersebut untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain.⁶⁹

Menurut Pasal 53 Undang-Undang PKDRT, tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya atau sebaliknya merupakan delik aduan, sedangkan tindak pidana perkosaan yang dilakukan di luar suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik biasa.

Perumusan Undang-Undang PKDRT tampak berbeda dengan ketentuan Pasal 285 KUHP, bahwa korban dalam Undang-Undang PKDRT tidaklah mutlak perempuan, karena dalam pengaturannya ada peluang bagi pria yang mengalami kekerasan seksual untuk dapat menuntut secara hukum. Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang PKDRT, tidak disebutkan bahwa pemaksaan hubungan seksual harus diikuti oleh suatu bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan. Perumusan Undang-Undang PKDRT tersebut, dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pemaksaan hubungan seksual walaupun tidak diikuti oleh kekerasan ataupun ancaman kekerasan.

⁶⁹ *Ibid.*

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas
mempergunakan terminologi "persetujuan" yang secara spesifik
terdapat pada Pasal 81. Adanya Pasal tersebut, sehingga istilah
persetujuan telah menjadi terminologi yuridis dalam Undang-
Undang Perlindungan Anak.

Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan
Anak, menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2) di atas, maka unsur-unsur penting yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan sebagai persetujuan terhadap anak yaitu:

- 1) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 2) Adanya tipu muslihat;
- 3) Adanya serangkaian kebohongan;
- 4) Adanya bujukan;
- 5) Adanya persetujuan dengan seorang anak.

Unsur yang pertama terjadinya persetujuan terhadap anak itu haruslah dimotivasi oleh perbuatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Penjelasan tentang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal ini adalah sama dengan penjelasan sebelumnya pada pasal 285 KUHP.

Unsur yang kedua yaitu adanya tipu muslihat. Adami Chazawi menyatakan bahwa “Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar”.⁷⁰

Hoge Raad dalam *Arrestnya* tanggal 30-01-1911 menyatakan bahwa “Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk

⁷⁰ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayu Media, hlm. 126 .

menerimanya”. R. Soesilo juga mengatakan bahwa, tipu muslihat adalah “Suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berfikiran normal dapat tertipu”.⁷¹

Unsur yang ketiga yaitu adanya rangkaian kebohongan. Rangkaian kebohongan menunjukkan bahwa kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu seolah-olah benar adanya bagi korban, sehingga karena rangkaian maka kata bohong yang satu dengan kata bohong yang lainnya memiliki hubungan atau kaitan dimana yang satu menimbulkan kesan membenarkan atau menguatkan yang lain. Rangkaian kebohongan mempunyai unsur:

- 1) Berupa perkataan yang isinya tidak benar;
- 2) Lebih dari satu bohong, dan;
- 3) Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain.⁷²

Unsur yang keempat yaitu adanya bujukan. Membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk atau melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.⁷³

Unsur yang kelima yaitu adanya persetujuan dengan seorang anak. Persetujuan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, yaitu harus benar-benar terjadi penetrasi

⁷¹ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, hlm. 261.

⁷² Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 127.

⁷³ R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 215.

penis ke dalam vagina yang umum dilakukan untuk memperoleh kepuasan seksual atau untuk memperoleh anak, jika tidak sampai terjadi penetrasi penis ke dalam vagina (hanya sebatas perbuatan berupa meraba, mencium atau memeluk) maka perbuatan itu menjadi ruang lingkup perbuatan cabul yang secara khusus diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak). Persetubuhan dalam Undang-Undang ini adalah persetubuhan itu harus dilakukan terhadap seorang anak yang masih berusia maksimal 18 tahun.

Meninjau dari unsur-unsur tersebut, maka cara-cara yang dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak jauh lebih lengkap karena merumuskan beberapa perbuatan selain kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara untuk memaksa seorang anak bersetubuh, yakni adanya cara lain seperti melalui tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataupun bujuk rayu. Apabila salah satu dari cara-cara tersebut unturnya terpenuhi dan anak yang dipaksa untuk bersetubuh masih berumur 18 tahun, maka kepada pelaku dapat dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan anak.

Hukum Pidana di Indonesia berlaku asas "*lex specialis derogat legi generalis*", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam

menerapkan suatu Peraturan Perundang-undangan. Adanya Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, maka segala tindak kekerasan seksual terhadap anak khususnya pemaksaan persetubuhan, diatur berdasarkan ketentuan pasal tersebut, sebab dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.

Pengaturan tentang tindak pidana tidak terlepas dari usaha pembaharuan KUHP secara total, mengingat bahwa kasus-kasus kejahatan semakin berkembang, sehingga rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin harus segera diselesaikan. KUHP pada saat ini berada pada tahap reformulasi, tahun 1964 merupakan Rancangan KUHP yang pertama kali dikeluarkan dan terus berlanjut sampai konsep yang terakhir tahun 2015. Usaha pembaharuan hukum pidana secara menyeluruh ini merupakan suatu usaha yang belum disahkan menjadi sebuah perundang-undangan. Terkait dengan hal tersebut, maka akan dibahas mengenai tindak pidana perkosaan dalam ketentuan Konsep Rancangan KUHP tahun 2015 (R KUHP tahun 2015).

R KUHP tahun 2015 juga mengatur mengenai tindak pidana perkosaan. Rumusan kejahatan perkosaan dalam R KUHP sudah mulai mengalami perkembangan. Kualifikasi perkosaan diatur dalam Pasal 492 R KUHP. Perkembangan perkosaan dalam R KUHP antara lain:

- a. Persetubuhan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, antara lain dengan kekerasan, paksaan, ancaman, pingsan atau tidak berdaya. Persetubuhan dengan wanita yang pingsan atau tidak berdaya pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 286 KUHP, tetapi tidaklah disebut sebagai delik perkosaan tetapi kejahatan persetubuhan.
- b. Persetubuhan dengan perempuan yang percaya (menganggap) bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah, dalam R KUHP dinyatakan sebagai perkosaan (*statutory rape*) dan termasuk delik yang baru.
- c. Persetubuhan dengan perempuan di bawah 18 tahun dengan persetujuannya, dalam R KUHP disebut sebagai perkosaan. Delik tersebut sebenarnya telah ada pada Pasal 287 KUHP yang berlaku saat ini, tetapi tidak disebut sebagai delik perkosaan.
- d. Perluasan perumusan delik perkosaan meliputi:
 - 1) Perbuatan
Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam vagina) tetapi juga memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam anus atau mulut dan memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) ke dalam vagina atau anus perempuan. Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 492 ayat (2) R KUHP.

2) Cara

Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun di luar kehendak atau persetujuan korban.

3) Objek kejahatan

Objek kejahatannya tidak hanya perempuan dewasa yang sadar tetapi juga perempuan yang tidak berdaya atau pingsan, serta di bawah umur, selain itu juga tidak hanya terhadap perempuan yang tidak setuju (di luar kehendaknya) tetapi juga terhadap perempuan yang memberikan persetujuannya karena di bawah ancaman atau karena masih anak-anak yang masih polos.

e. Ancaman pidana

Pasal-Pasal perkosaan dalam R KUHP telah mencantumkan pidana minimal-maksimal, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun. Batasan minimal-maksimal tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya disparitas pemidanaan dalam kasus perkosaan, sehingga pelaku perkosaan dapat dihukum minimal 3 tahun, bukan beberapa bulan saja.

Berdasarkan Konsep R KUHP 2015 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa, perkosaan dalam Konsep menganut pengertian perkosaan dalam arti luas. Perkosaan tidak hanya diartikan sebagai penetrasi kelamin laki-laki ke dalam kelamin wanita, namun juga ke

dalam anus atau mulut, serta masuknya benda-benda lain yang bukan bagian dari tubuhnya. Kelemahan dari konsep ini adalah belum disebutkannya masuknya bagian tubuh pelaku ke vagina atau anus korban, misalnya jari tangan atau kaki, dan lain sebagainya. Perkosaan dalam ikatan perkawinan (*maritaal rape*) juga telah diatur dalam R KUHP 2015, yaitu pada Pasal 601. Pengaturan tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga dipisahkan dengan tindak pidana perkosaan dan pencabulan. *Maritaal rape* tersebut dimasukkan pada Bab XXIV Bagian Kekerasan Seksual.

C. Perkosaan *Incest*

Tindak pidana perkosaan tidak hanya dilakukan oleh orang asing, bahkan sering kali yang melakukan adalah anggota keluarganya sendiri atau orang tuanya sendiri, yang disebut dengan *incest*. *Incest* pada umumnya disebut dengan hubungan seksual yang terjadi antara orang-orang yang bersaudara dekat atau masih memiliki hubungan darah.

Incest dapat terjadi pada anak laki-laki dan perempuan, serta tidak seluruhnya dalam bentuk hubungan seksual yang disertai kekerasan fisik, non fisik, atau rayuan untuk membuat korban tidak berdaya sebelum, sesaat, dan sesudah kejadian. *Incest* dapat terjadi tanpa adanya unsur kekerasan, paksaan, atau rayuan tapi berdasarkan rasa saling mau atau suka, baik untuk menyenangkan suatu pihak maupun untuk memenuhi tujuan seksual kedua belah pihak. Hal ini dapat dikatakan bahwa, *Incest* dapat terjadi suka sama suka dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan

perkosaan. Hubungan seksual sedarah dengan paksaan inilah yang dibahas pada penulisan ini.

Sigmund Freud berkesimpulan bahwa dasar tabu *incest* adalah apabila *incest* dibenarkan maka akan terjadi persaingan, perebutan pasangan dalam lingkungan, antara ayah-ibu-saudara-saudara. Jelas bahwa persaingan atau perbuatan semacam itu akan membawa kehancuran keluarga dan suku bangsa sendiri.⁷⁴

Sigmund Freud menambahkan bahwa, disposisi psikis yang dibawa sejak lahir akan tetap efektif apabila mendapat persaingan tertentu daripada proses percampuran darah antara individu yang tidak ada kaitan darahnya. Alasan lain yaitu, tidak ada satu generasi pun yang akan mampu mempertahankan disposisi psikis yang positif dalam garis keturunan yang sama, kecuali ketakutan kastrasi pada fase *phallic* menghambat pelampiasan fantasi *incest*.⁷⁵

Secara umum ada dua kategori *incest*. Pertama *parental incest*, yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Kedua, *Sibling incest*, yaitu hubungan antara saudara kandung. Kategori *incest* dapat diperluas lagi dengan memasukkan orang-orang lain yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, dan sepupu.⁷⁶

Kategori *incest* juga dijelaskan oleh Priesly Tanama Purba, antara lain:

⁷⁴ Sigmund Freud dalam Sawitri Supardi Sadarjoen, *Op.Cit*, hlm. 74.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

1. *Praktek pedophilic incest*; yaitu dilakukan seorang ayah yang tidak matang sikoseksualnya atau mengalami kesulitan seksual. Untuk memenuhi fungsi seksualnya ia berhubungan dengan anak gadisnya;
2. *Psycopathic incest* adalah perilaku *incest* yang dilakukan seorang penderita sakit jiwa (*psycopat*) yang menganggap kebanyakan orang, termasuk anaknya sendiri sebagai objek seksual. Pelaku *incest* semacam ini hampir tidak pernah menunjukkan rasa bersalah atas perbuatannya, bahkan cenderung nekad, tak segan melakukan perkosaan terhadap orang lain yang bukan penghuni rumahnya, seperti sepupuan atau terdapat hubungan saudara lainnya;
3. *Family generated incest*, yaitu seorang ayah yang fasif sementara sang istri terganggu kepribadiannya, akibatnya kehidupan perkawinan bagi mereka hambar dan anak-anak menjadi sasaran seksual. Si anak dijadikan semacam gundik ayahnya sendiri.⁷⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa ada beberapa kategori *Incest*. *Incest* yang dipaparkan oleh Priesly lebih cenderung fokus ke arah *incest* oleh ayah terhadap anak gadisnya, atau disebut *parental incest*.

Bentuk-bentuk *incest* tidak terbatas hanya dalam bentuk kekerasan seksual secara fisik, namun juga psikis dan mental yang mencakup rayuan dan iming-iming. Berikut beberapa bentuk kekerasan seksual yang termasuk *incest*:

⁷⁷ Priesly Tanama Purba, *Pandangan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Hubungan Sedarah (incest) Kajian Hukum Pasal 294 KUHP Tentang Perbuatan Cabul*, Jurnal Elektronik Delik, II, (Februari, 2014), hlm. 110.

1. Ajakan atau rayuan berhubungan seks;
2. Sentuhan atau rabaan seksual;
3. Penunjukan alat kelamin;
4. Penunjukan hubungan seksual;
5. Memaksa melakukan masturbasi;
6. Meletakkan atau memasukkan benda-benda atau jari tangan ke anus atau vagina;
7. Berhubungan seksual (termasuk sodomi);
8. Mengambil atau menunjukkan foto anak kepada orang lain tanpa busana atau ketika berhubungan seksual.⁷⁸

Semakin maraknya kasus *incest* menunjukkan bahwa posisi seorang anak sangat rawan menjadi korban kekerasan seksual, terlebih lagi pelakunya adalah orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Rumah tidak dapat dikatakan sebagai tempat teraman lagi, banyak kasus-kasus yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Pelaku melakukan aksinya mulus-mulus saja, bagaikan tidak ada rintangan, karena di dalam sebuah keluarga sulit dipercaya adanya perkosaan, serta pelakunya orang tuanya pula. Sungguh tidak disangka di dalam rumah terjadi perkosaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan tindak pidana perkosaan *incest* (hubungan seksual sedarah) merupakan suatu hal yang sangat penting. Tindak pidana perkosaan *incest* bukanlah tindak pidana perkosaan biasa, karena selain melibatkan kelangsungan sebuah keluarga, juga mempengaruhi

⁷⁸ *Ibid.*

mental anak dan masa depan anak, oleh karena itu, pengaturan tindak pidana perkosaan *incest* tidak hanya diatur dalam KUHP, namun ada Undang-Undang lain yang juga mengatur tentang *incest* lebih spesifik, antara lain: Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengaturan tindak pidana perkosaan *incest* dari ketiga Undang-undang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana perkosaan *incest* dalam KUHP diatur dalam Pasal 294 ayat (1), yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 294 ayat (1) KUHP hanya terdiri atas unsur-unsur objektif, masing-masing yakni:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan;
3. Anak sendiri, anak tiri, anak asuh atau anak angkat yang belum dewasa ataupun anak belum dewasa yang pengurusan, pendidikan, atau penjagaannya dipercayakan pada pelaku;

4. Seorang pembantu atau seorang bawahan yang belum dewasa.⁷⁹

Unsur objektif yang pertama dari tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 294 ayat (1) KUHP, yakni unsur barangsiapa sudah jelas menunjukkan orang. Berarti, apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan Pasal 294 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut.

Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 294 ayat (1) ialah unsur melakukan tindakan melanggar kesusilaan. Kata-kata melanggar kesusilaan berasal dari kata-kata *ontucht plegen*.⁸⁰

Menurut Simons, tindakan-tindakan melanggar kesusilaan (*ontucht*) dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP harus diartikan sama dengan kata *ontucht* dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur Pasal 289 dan 290 KUHP, yakni tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kenikmatan secara bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan.⁸¹ Menurut *Memorie Van Toelichting*, pengertian tersebut juga harus dimaksudkan ke dalam pengertian *ontuchtige handelingen*, yakni perbuatan mengadakan suatu hubungan kelamin atau senggama.

⁷⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 175.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Simons dalam *Ibid*, hlm. 176.

Berdasarkan penjelasan Simons tersebut maka dapat dijelaskan bahwa, unsur dalam Pasal 294 ayat (1) adalah sama dengan unsur Pasal 289 dan 290 KUHP, yaitu tentang perbuatan cabul. Cabul pada dasarnya meliputi semua hal yang berhubungan dengan seksual, termasuk juga hubungan kelamin, namun ketika ada Pasal lain yang telah mengatur tentang hubungan kelamin, maka ketentuan Pasal khusus tersebut yang digunakan, sehingga pada ketentuan Pasal 294 ayat (1) KUHP tentang perbuatan cabul, di dalamnya juga termasuk hubungan kelamin, karena belum ada Pasal lain yang mengatur hubungan kelamin yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa.

Sependapat dengan hal tersebut, Pompe mengatakan bahwa, “Persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang ayah terhadap puterinya sendiri yang umurnya di bawah 15 tahun diatur pada Pasal 294 KUHP”.⁸² Ketentuan Pasal 294 KUHP yang dimaksud adalah Pasal 294 ayat (1) KUHP.

Unsur objektif yang ketiga dan keempat dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 294 ayat (1) KUHP sudah cukup jelas, yaitu terdapat hubungan antara pelaku dengan korban. Adapun hubungan ini ada dua macam yaitu:

a. Hubungan kekeluargaan

Hubungan kekeluargaan yaitu adanya kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, dan mendidik dari pelaku

⁸² Pompe dalam Utrecht, 1987, *Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, hlm. 164.

terhadap korban. Misalnya pelaku dengan anak kandungnya, anak tiri, atau anak angkatnya yang belum dewasa.

b. Hubungan diluar kekeluargaan

Hubungan di luar kekeluargaan yaitu hubungan yang timbul akibat adanya kewajiban secara professional sehingga tumbuh suatu kewajiban untuk memelihara dan menghidupinya, yaitu hubungan si pelaku dengan anak yang belum dewasa yang dengan pengawasannya, pendidikannya, pemeliharannya diserahkan padanya.

Berdasarkan hubungan tersebut, maka seorang anak masuk di dalamnya. Seorang anak tersebut merupakan seseorang yang masih memiliki hubungan darah dengan pelaku, maka tindak pidana perkosaan *incest* dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal tersebut.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja, tak terkecuali terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak hanya menimpa istri, melainkan juga anak. Tindak pidana perkosaan dalam rumah tangga, jika pelakunya adalah ayah kandung terhadap anak kandung perempuan, itulah yang disebut dengan *incest*. Pengaturan tindak pidana *incest* dalam Undang-Undang PKDRT telah dijelaskan sebagaimana pada Sub Bab 2b.

3. Undang-Undang Perlindungan Anak

Pengaturan lebih khusus mengenai perlindungan hukum terhadap anak tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut mengatur pula tentang *Incest*. Tindak Pidana *Incest* dititikberatkan pada adanya tindak pidana persetubuhan. Tindak pidana persetubuhan pada anak secara khusus diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Seiring dengan meningkatnya kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, maka Pemerintah menetapkan Perppu Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Isi Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru secara keseluruhan tetaplah sama, Pasal juga tetap sama, hanya saja mengenai tindak kekerasan seksual terhadap anak lebih ditekankan, salah satunya adalah mengenai pelaku perkosaan *incest*.

Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki perbedaan dengan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (2). Perbedaan itu terletak pada siapa pelaku atau unsur subjek yang melakukan perbuatan, dimana yang disebut sebagai pelaku (unsur subjek) sebagaimana Pasal 81 ayat (3) secara spesifik disebutkan: Orang Tua, Wali, Orang-orang yang

mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.⁸³

Beberapa pengertian yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (3) tentang unsur pelaku antara lain:

- a. Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
- b. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- c. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, ialah termasuk orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dalam garis menyamping samapai derajat ketiga.
- d. Pengasuh adalah seseorang atau lembaga yang memberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan kepada anak asuh karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
- e. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

⁸³ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, 2016, *Darurat Kekerasan Seksual*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 185.

- f. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- g. Aparat yang menangani perlindungan anak, misalnya, polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial.
- h. Dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, unsur pelaku ini sudah cukup jelas, sehingga tidak perlu dijelaskan lagi.⁸⁴

Bertitik tolak dari Pasal tersebut, maka pelaku tindak pidana perkosaan dalam keluarga telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Berarti bahwa, pengaturan perkosaan *incest* atau sedarah tersebut tidak hanya ditujukan pada pelaku yang merupakan orang tua saja, namun juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru, perbedaannya ialah pelaku perkosaan *incest* dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya menyebutkan pelaku sebagai orang tua saja, sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang berdasarkan Penetapan Perppu Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, juga menyebutkan pelaku yang merupakan seseorang yang mempunyai hubungan keluarga.

Unsur perbuatan dalam Pasal 81 ayat (3) memiliki persamaan dengan unsur perbuatan dalam Pasal 81 ayat (1), yang menunjuk pada ketentuan Pasal 76D Undang-undang Perlindungan Anak, yang

⁸⁴ *Ibid.*

selengkapnya berbunyi: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Mengenai apa yang dimaksud dengan “kekerasan” dan “persetubuhan”, sama dengan pengertian yang telah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya.⁸⁵

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, tindak pidana perkosaan *Incest* tertuang dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik perkosaan (tidak sedarah) maupun *Incest* memiliki persamaan yaitu adanya perbuatan persetubuhan, meskipun *incest* lebih menitikberatkan pada perbuatan persetubuhan yang diatur dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1), (3), namun tidak jarang para hakim memutus tindak pidana persetubuhan dengan Pasal 76E jo. Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang perbuatan cabul.

Rancangan KUHP tahun 2015 secara spesifik juga mengatur mengenai *incest*. Pengaturan tentang *incest* terdapat pada Bab XVI tentang Kesusilaan dalam Pasal 491 dan 498 R KUHP yang berbunyi:

Pasal 491

- (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 186.

Pasal 498

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Berdasarkan pengaturan tersebut dapat dikatakan bahwa, pengaturan tindak pidana *incest* dalam R KUHP telah mengalami perubahan. Tindak pidana *incest* tidak hanya dengan cara pencabulan, namun juga pemaksaan persetubuhan (perkosaan), yang di dalam Pasal 294 KUHP belum dimasukkan. Dicontokannya istilah “persetubuhan” dalam tindak pidana *incest*, maka dapat memberikan pedoman terhadap kejahatan *incest* yang biasanya hanya dikenakan cara-cara pencabulan.

Perkembangan lain yang bisa dilihat dalam R KUHP yaitu delik *incest* yang tidak lagi menjadi delik aduan. Perubahan konsep ini dapat membuka peluang bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum yang berlaku tanpa adanya pengaduan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum pada masyarakat.

D. Tindak Pidana Perkosaan dan *Incest* Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, istilah pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut *istihaq li-hurmat an-nisa* (perampasan kehormatan wanita). Pengaturan mengenai pemerkosaan dalam hukum Islam yaitu, pelaku perkosaan setidak-tidaknya dipersamakan kedudukannya dengan pelaku perzinahan yang akan menghadapi sanksi yang cukup berat.

Jenis sanksi yang diantaranya dapat dikenakan kepada pelaku perkosaan adalah:

1. Dicambuk atau didera sebanyak 100 kali dan diasingkan (diusir) ke luar daerah (bagi pelaku yang masih jejak/ belum beristri) selama satu tahun;
2. Dihukum rajam atau dilempari batu sampai meninggal dunia (mukhshon).⁸⁶

Hukuman tersebut hanya diberikan pada pelaku perkosaan, sedangkan perempuan sebagai korban tidak dijatuhi hukuman zina baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam. Ketentuan tersebut secara jelas tertera dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

Perempuan yang mengalami penderitaan tersebut menurut Abdurrahman Al-Jazaziry dalam *Kitabul Fiqh ala Madzahibul Arba'ah*, mengatakan: "Orang perempuan yang dipaksa melakukan zina (diperkosa) tidak wajib dihukum (menurut kesepakatan ulama), dan wajib bagi orang yang memaksa untuk memberikan shadaqah, dan anaknya dianggap seperti halnya anak yang sah apabila hamil".⁸⁷

Dalil ketentuan tersebut juga tertera pada firman Allah SWT dalam Surat Al An'aam ayat 145 yang artinya, "Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". Mengenai keterpaksaan tersebut, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Diangkat

⁸⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan dalam *Op.Cit*, hlm. 126.

⁸⁷ Abdurrahman Al-Jazaziry dalam *Ibid*, hlm. 147.

dari umatku kesalahan, lupa, dan perbuatan yang dipaksakan pada mereka” (H.R. Baehaqi dan Ibnu Majjah).

Berdasarkan dalil dalam Al-Qur’an dan Hadist tersebut, jika seorang wanita disetubuhi secara paksa, maka tidak ada hukuman baginya. Hukuman hanya diperuntukkan bagi pelaku perkosaan saja. Pelaku pemerkosaan dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina, jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan.

Menurut Malik, Asy-Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Artha’ dan Zuhry berpendapat bahwa, jika seseorang laki-laki memperkosa wanita, maka wajib membayar mahar mitsilnya. Mahar mitsil itu ditafsirkan oleh kalangan ahli hukum Islam sebagai kompensasi ganti kerugian secara material (ekonomi) yang dibebankan kepada pelaku. Hukuman pidana dengan cara membebani ganti kerugian secara ekonomi tersebut ditentukan oleh Hakim.⁸⁸

Tindak pidana perkosaan pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud dari Wail bin Hajar berkata:

“Suatu hari, ada seorang perempuan pada zaman Rasulullah yang keluar rumah hendak melakukan shalat di masjid. Di tengah jalan, ia dijumpai seorang laki-laki yang menggodanya, dan memaksanya (dibawa ke suatu tempat) untuk berhubungan intim. Si perempuan menjerit, dan ketika selesai memperkosa, si laki-laki lari. Kemudian lewat beberapa orang Muhajirin, ia mengarahkan: “Lelaki

⁸⁸ *Ibid.*

itu telah memperkosa saya”. Mereka mengejar dan menangkap laki-laki tersebut yang diduga telah memperkosanya. Ketika dihadapkan kepada perempuan tersebut, ia berkata: “Ya, ini orangnya”. Mereka dihadapkan kepada Rasulullah Saw. Ketika hendak dihukum, si laki-laki berkata: “Ya Rasul, saya yang melakukannya”. Rasul berkata kepada perempuan: “Pergilah, Allah telah mengampuni kamu”. Lalu kepada laki-laki tersebut Nabi menyatakan suatu perkataan baik (apresiatif terhadap pengakuannya) dan memerintahkan: “Rajamlah”. Kemudian berkata: “Sesungguhnya ia telah bertaubat, yang kalau saja taubat itu dilakukan seluruh pendudukan Madinah, niscaya akan diterima”.

Berdasarkan Hadist tersebut, kejahatan perkosaan pada zaman Rasulullah telah ada ketentuan hukumnya, sedangkan korban perkosaan dilepaskan dan Allah SWT telah mengampuninya. Hukuman pemerkosaan pada zaman itu, sama dengan hukuman perzinaan, hanya perbedaannya, dalam tindakan perzinaan kedua pelaku menerima hukuman, sementara dalam tindak perkosaan hanya pelaku pemerkosaan yang menerima hukuman, sedangkan korban harus dilepas. Intinya adalah ancaman hukuman terhadap perbuatan perkosaan maupun zina adalah sama.

Islam juga telah mengatur mengenai hukum perkawinan sedarah atau *incest*. *Incest* berkaitan dengan perkawinan atau *munakahat*. Al-Qur'an jelas mengatur tentang syari'at perkawinan. Ada wanita-wanita yang tidak halal untuk dinikahi yang disebut dengan mahrom. Hal ini berarti bahwa, sebagai makhluk yang diberi akal, manusia dilarang menikah dengan muhromnya, haram hukumnya.

Perkawinan sedarah atau *incest* tersebut secara mutlak dijelaskan pada Surat An-Nisa' ayat 23, yang artinya sebagai berikut:

Diharamkan atas kamu (menagwini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-

saudara bapakmu yang perempuan (bibi), saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, dan ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak dosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan arti Ayat tersebut, jelas bahwa, Allah SWT telah menerangkan syari'at-Nya dan menunjukkan jalan yang benar. Perkawinan sedarah haram hukumnya menurut Islam. Islam telah menuntun manusia dalam menjalani hidup di dunia ini, sesuatu yang dilarang Allah SWT pasti ada kemudharatan, meskipun tidak dijelaskan dalam ayat tersebut. Hukum Allah adalah hukum yang paling benar. Allah SWT telah mengetahui apa yang tidak manusia ketahui, maka jika ingin selamat, ikutilah Al-Qur'an, maka tidak akan sesat.

E. Faktor Dilakukannya Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan merupakan suatu kejahatan kesusilaan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor tindak pidana perkosaan sangat kompleks, berbeda dengan faktor tindak pidana lainnya, misalnya pencurian atau pembunuhan. Faktor tindak pidana perkosaan pada dasarnya bersumber pada teori-teori sebab kejahatan yang telah dikemukakan oleh para kriminolog.

Ilmu kriminologi dikenal cabang ilmu etiologi kejahatan, yaitu merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Teori-teori tersebut pada dasarnya mengkaji hal-hal yang berkaitan

dengan penjahat dan kejahatan, namun banyaknya teori yang berkembang, belum ada suatu teori yang dapat berlaku umum untuk menjelaskan tentang sebab-sebab kejahatan, berikut teori-teori etiologi kriminal yang digali oleh para ilmuwan:

1. Teori Bonger

Penyebab terjadinya kejahatan dapat dijelaskan dalam beberapa unsur sebagai berikut:

a. Terlantarnya anak-anak

Kejahatan anak-anak dan pemuda merupakan bagian terbesar dalam kejahatan. Pengaruh lingkungan masyarakat dimana anak itu tinggal terhadap timbulnya kejahatan sangat berpengaruh. Lingkungan hidup yang buruk akan berpengaruh terhadap kecenderungan anak-anak melakukan kejahatan.

b. Kesengsaraan

Keadaan kehidupan masyarakat semakin sulit, ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Hal ini berarti bahwa, adanya hubungan antara kejahatan dan kondisi ekonomi. Pengaruh kesengsaraan, salah satunya pengangguran merupakan penyumbang penting dalam kejahatan, termasuk kejahatan kesusilaan.

c. Nafsu ingin memiliki

Kejahatan karena kesengsaraan dapat terjadi juga disebabkan oleh nafsu ingin memiliki. Nafsu ingin memiliki timbul karena adanya

kesejahteraan yang semakin meningkat akan memperbesar kejahatan yang bersangkutan.

d. Demoralisasi seksual

Lingkungan pendidikan seseorang pada waktu mudanya sangat berpengaruh terhadap adanya kelainan seksual, terutama berkaitan dengan kejahatan. Lingkungan masyarakat kelas bawah mengenal kehidupan asusila yang kurang tepat sehingga berpengaruh terhadap jiwanya. Salah satunya adalah kurang atau tidak baiknya tempat tinggal.

e. Alkoholoisme

Pengaruh alkoholisme terhadap kejahatan cukup besar dan beragam. Alkoholisme chronic mengakibatkan seseorang melakukan tindak kejahatan berbagai macam jenisnya. Sedangkan alkoholisme yang acout sangat berbahaya, karena menyebabkan tidak sadarkan diri dan agresif, sehingga rawan melakukan tindak kejahatan kekerasan atau ancaman kekerasan.

f. Rendahnya budi pekerti

Lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan akan berakibat bagi seseorang melakukan tindak kejahatan. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari lingkungannya.

g. Perang

Perang berakibat menimbulkan kesengsaraan dan serba kekurangan, timbulnya demoralisasi, anak-anak terlantar, kurangnya bahan makanan, yang puncaknya merupakan faktor pendorong melakukan kejahatan dengan berbagai macam caranya.⁸⁹

Faktor penyebab kejahatan seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan faktor kejahatan dari hasil penelitian dan penyidikan. Di samping teori Bonger tersebut, juga ada teori-teori lain yang mengemukakan tentang sebab-musabab kejahatan.

2. Teori-teori kriminologi modern

Teori kriminologi terus berkembang seiring dengan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh perubahan sosial dan teknologi. Kriminologi berusaha menjelaskan faktor-faktor penyebab kejahatan ke dalam bentuk ajaran dan teori. Teori kriminologi modern mengutamakan konsep kejahatan sebagai gejala sosial. Berikut sejumlah teori kriminologi yang terkenal dan relevan digunakan saat ini:

a. *Differential Association Theory* (Teori Asosiasi Diferensial)

Perilaku kejahatan identik dengan perilaku non kejahatan, sebab keduanya merupakan sesuatu yang dipelajari. Edwin H. Sutherland berpendapat bahwa, perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka melanggar norma hukum. Proses yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya teknik

⁸⁹ Bonger dalam Abiantoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm. 97-101.

kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.⁹⁰

b. *Strain Theory* (Teori tegang atau Anomi)

Menurut Robert K. Merton, suatu masyarakat menanamkan suatu hasrat untuk mencapai cita-cita tertentu pada anggotanya, dan kemudian menggariskan cara-cara yang sah untuk mencapainya. Apabila seseorang dihalangi dalam usahanya, maka beralasan ia berusaha untuk mencapainya melalui berbagai manuver atau cara yang tidak legal.⁹¹

Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada di masyarakat adalah disebabkan proses terbentuknya masyarakat itu sendiri, struktur masyarakat demikian adalah anomistis. Individu pada keadaan masyarakat yang anomistis selalu dihadapkan pada adanya tekanan psikis atau *strain* karena ketidakmampuannya.

c. *Social Control Theory* (Teori Kontrol Sosial)

Teori ini menjelaskan bahwa, asumsi dasar individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau menjadi jahat. Perilaku baik atau jahat seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat lingkungannya. Seseorang

⁹⁰ Edwin H. Sutherland dalam *Ibid*, hlm. 105.

⁹¹ Robert K. Merton dalam *Ibid*, hlm. 106.

menjadi baik kalau masyarakatnya membuatnya demikian, dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya demikian.⁹²

d. *Opportunity Theory* (Teori kesempatan)

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin berpendapat bahwa, munculnya kejahatan dan bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.⁹³

Merujuk pada teori kriminologi tersebut, menurut Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani, bahwa perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban. Latar belakang Pelaku karena adanya rasa dendam pada seseorang wanita, sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya. Hal ini korban sebagai kompensasi perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan perkosaan.⁹⁴

Setiap kasus perkosaan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni:

1. Pelaku;
2. Korban; dan

⁹² Jhon Hagan dalam *Ibid*, hlm. 113.

⁹³ Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin dalam *Ibid*, hlm 108.

⁹⁴ Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op. Cit*, hlm. 66-67.

3. Situasi serta kondisi.⁹⁵

Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana perkosaan.⁹⁶

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa, perkosaan tidak hanya disebabkan oleh dorongan seksual, tetapi juga disebabkan oleh emosi. Pelaku tidak dapat mengendalikan amarahnya sehingga menimbulkan hasrat untuk balas dendam terhadap perempuan yang sebelumnya pernah menyakitinya. Namun, sering kali balas dendam tersebut tidak hanya ditujukan kepada perempuan yang bersangkutan, namun juga kepada setiap perempuan yang menjadi pelampiasan kemarahannya.

Faktor dilakukannya perkosaan juga didukung oleh peran pelaku, posisi korban, dan pengaruh lingkungan. Pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara korban (dalam kasus-kasus tertentu) juga memamerkan dirinya sebagai faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya perkosaan. Posisi pelaku dengan korban ini pun didukung oleh peran lingkungan (seperti jauh dari keramaian, sepi, dan ruang tertutup) yang memungkinkan pelaku dapat leluasa menjalankan aksi-aksi jahatnya.⁹⁷

Latar belakang perkosaan menurut Kartini Kartono, bahwa “Pada peristiwa perkosaan, sang pemerkosa selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 67.

sangat kuat, disertai emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan. Biasanya dimuati oleh unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistis”.⁹⁸

Menurut Anton Tabah, bahwa meningkatnya kasus perkosaan terkait erat dengan aspek sosial-budaya. Budaya yang semakin terbuka, pergaulan yang semakin bebas, cara berpakaian kaum hawa yang semakin merangsang, dan kadang-kadang dengan berbagai perhiasan mahal, kebiasaan bepergian jauh sendirian, adalah faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingginya frekuensi kasus perkosaan, belum lagi mutu penghayatan keagamaan masyarakat yang semakin longgar. Selain itu, vonis hakim terhadap pelaku perkosaan yang tidak setimpal.⁹⁹

Berdasarkan pemaparan para ahli di atas, faktor terjadinya perkosaan setidak-tidaknya adalah sebagai berikut:

1. Keinginan pelaku untuk melampiaskan balas dendam terhadap perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.
2. Ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya, sehingga menuntutnya dicarikan kompensasi pemuasnya.
3. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, sehingga dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat;
4. Gaya hidup atau gaya pergaulan di antara laki-laki dengan perempuan yang terlalu bebas tanpa memperhatikan akhlak bergaul lawan jenis;

⁹⁸ Kartini Kartono dalam *Ibid*, hlm. 70.

⁹⁹ Anton Tabah dalam *Ibid*, hlm. 71-72.

5. Tidak memiliki pedoman agama, sehingga melanggar nilai-nilai keagamaan;
6. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
7. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku, membuat masyarakat merasa tidak takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.

Pendapat para ahli di atas merupakan faktor yang menyebabkan dilakukannya perkosaan secara umum. Berdasarkan faktor-faktor terjadinya perkosaan tersebut, faktor yang terpenting menurut penulis adalah tingkat keimanan seseorang atau pemahaman akan agama. Seseorang yang menjaga keimanan, walaupun ada kesempatan, tidak akan melakukan kejahatan.